



**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
(PERUBAHAN IKU)
DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2016 - 2021**

**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PERHUBUNGAN**

Alamat : Jln. Mr. Syafruddin Prawiranegara Km. 7 Tanjung Pati /Telf. (0752) – 7754203, Fax. (0752) - 7750136

PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Jln. Mr. Syafruddin Prawiranegara Km. 7 Tanjung Pati /Telf. (0752) – 7754203, Fax. (0752) - 7750136

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 551 / 14 /SK/DISHUB-LK/I-2020

TENTANG
PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2016-2021

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa demi terarahnya pencapaian RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Urusan Perhubungan Tahun 2016-2021 dan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021, diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penerapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten, Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah, serta tata cara Perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2016-2021.

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian satu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama sebagaimana pasal 1 digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

Pasal 4

Sejak ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 14/SK/DISHUB-LK/I-2020 Tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota, Maka Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 407/SK/DISHUB-LK/IX-2018 Tentang Revisi Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Tanjung Pati
Pada tanggal : 2 Januari 2020

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**




Ir. H. ANHARMEN
NIP. 19640102 199003 1 010

- Nama Organisasi : Dinas Perhubungan
 Tugas dan Kewajiban : Dinas perhubungan kabupaten mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten
 Fungsi :
 a. Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten
 b. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten
 c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten
 d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan Kabupaten
 e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan fungsinya
- Indikator Kinerja Utama :
1. Persentase Menurunnya angka kecelakaan
 2. Indeks kelancaran lalu lintas
 3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula Dasar Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Terwujudnya keselamatan lalu lintas angkutan darat	Persentase menurunnya angka kecelakaan	$\frac{\text{Jumlah kecelakaan Tahun (n-1)} - \text{Jumlah Kecelakaan Tahun (n)}}{\text{Jumlah Kecelakaan (n-1)}} \times 100\%$	Polres Lima Puluh Kota dan Polres Kota Payakumbuh	DISHUB
2	Terwujudnya Kelancaran Lalu Lintas	Indeks kelancaran lalu lintas	$\frac{\text{Volume Lalu Lintas (V)}}{\text{Kapasitas Jalan (C)}}$	Bidang Pengembangan Keselamatan	DISHUB
3	Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan	<i>Nilai akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan</i>	Inspektorat Lima Puluh Kota	DISHUB

Tanjung Pati, 2 Januari 2020
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



Ir. H. ANHARMEN
 NIP. 19640102 199003 1 010

